

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH***

(Studi Putusan No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)

SKRIPSI

Oleh :

Kartika Ayu Nuriana

NIM 18210165



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH***

(Studi Putusan No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)

SKRIPSI

Oleh :

Kartika Ayu Nuriana

NIM 18210165



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

(Studi Putusan No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2021

Penulis,



Kartika Ayu Nuriana

18210165

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kartika Ayu Nuriana NIM 18210165
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*
(Studi Putusan No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 10 November 2021
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI.
NIP.198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Kartika Ayu Nuriana, NIM 18210165, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH (Studi Putusan No. 125/Pdt.P/2021/PA/Bgl

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Dirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Kartika Ayu Nuriana NIM 18210165 , mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*
(Studi Putusan No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.

NIP. 19840602201608011018



Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.

NIP. 198806092019031006



Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

NIP. 197910122008011010



Penguji Utama

Malang, 27 Desember 2021
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP : 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

“ Tidak seorang pun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur.”

(HR Bukhari dan Muslim).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	s{	Es (dengan titik di bawah)

ع	Dad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	„	Koma terbalik (di atas)
□	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *arba'ah*
 - b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizdi*
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Yunus*
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* Dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap¹ Dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkaniy*

- b. Vocal rangkap dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*
4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah*, dan *muru'ah*
 5. Syaddah atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *haddun*, *saddun*, *tayyib*
 6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya *at-tajribah*, *al-hilal*
 7. *Ta Marbutah* mati atau yang dibaca seperti yang berharakat *sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya ru'yah *al-hilal* atau ru'yatulhilal

Tanda *apostrof* (,) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ru'yah*, *fuqaha'*. Sedangkan di awal kata. Huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya *Ibrahim*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH** (Studi Putusan No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl) dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau.

Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin.

Dengan keridhoan Allah, penulis sangat bersyukur mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan serta memotivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarhim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Haris, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mendukung untuk terselesainya skripsi ini.

5. Bapak Miftahus Sholehudin, M.HI selaku Dosen Wali semoga selalu diberikan kesehatan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmunya selama pembelajaran di kelas kepada penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, Ayah H. Nur Dholam dan Ibu Maschanah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada anaknya untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Kedua adik saya, Fatih Setioko Ajie dan Habib Hafid Hanafi yang tidak lupa selalu mendoakan kakaknya agar diberikan kemudahan untuk mengerjakan skripsi hingga tahap akhir.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
11. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syaria“ah 2020, terima kasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
12. Teman- teman Komunitas IMADU Malang Raya 2018, terimakasih atas doa dan semangatnya kepada penulis agar cepat terselesaikan skripsi ini.

Malang, 27 Desember 2021
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian	11
BAB II	18
KAJIAN PUSTAKA	18
A. Konsep <i>Maqasid Syari'ah</i>	18
B. Tinjauan Umum <i>Ratio Decidendi</i>	21
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	21
2. Metode Penafsiran Hukum	21
3. Macam-Macam Penafsiran Hukum	22
4. Putusan Hakim	24
5. Macam-Macam Putusan Hakim	25
6. Hubungan <i>Ratio Decidendi</i> Dan Metode Penafsiran Hukum	27

7. Kekuasaan Kehakiman.....	28
C. Pengangkatan Anak.....	32
1. Pengertian.....	32
2. Sejarah Pengangkatan Anak.....	33
3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Dan Anak.....	35
4. Alasan Pengangkatan Anak.....	36
5. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	37
6. Perwalian Anak Angkat.....	39
7. Kewarisan Anak Angkat.....	40
BAB III.....	43
HASIL PENELITIAN.....	43
1. Prosedur Permohonan Pengangkatan Anak Pengadilan Agama	43
2. Proses Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama	43
3. Argumentasi dan Ijtihad Hukum	44
4. Penerapan Teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak	46
5. Pertimbangan Hakim Perspektif Kompilasi Hukum Islam	53
6. Pertimbangan Hakim Perspektif Perundang-Undangan Perlindungan Anak	59
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
<u>A.</u> Kesimpulan	69
<u>B.</u> Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.	

ABSTRAK

Kartika Ayu Nuriana. Nim 18210165. 2021 **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif *Maqasid Syari'ah* (Studi Putusan No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pengangkatan Anak, *Maqasid Syariah*

Pengangkatan anak di Indonesia dikenal dengan sebutan “ adopsi anak “. Adopsi berasal dari kata “ *adoptie* “. Mulanya lembaga yang berwenang dalam memutuskan perkara pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri. Namun sejak adanya Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana Pengadilan Agama berwenang memutuskan perkara pengangkatan anak berdasarkan dengan hukum Islam. Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama selain Kompilasi Hukum Islam, adapun landasan hukum lainnya seperti, *Maqasid Syariah*. Sering terjadi praktik pengangkatan anak di masyarakat mengambil alih status anak angkat menjadi anak kandung seutuhnya. Tradisi seperti ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Oleh karena itu dari uraian tersebut perlu adanya *Ratio Decidendi* yang merupakan suatu pertimbangan hakim pengadilan dalam memutuskan permasalahan sampai pada suatu putusan. Dari uraian diatas dapat ditarik dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana analisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan pengangkatan anak pada perkara Nomor 125/Pdt.P.2021/PA/Bgl. Kedua, bagaimana *analisis ratio decidendi* majelis hakim dalam putusan tersebut dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan menggunakan teknik inventarisasi, kategorisasi, dan studi kepustakaan. Jenis data yang dipakai yakni primer, sekunder dan tersier. Pemahaman data tersebut disajikan dengan metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok pembicaraan yang sistematis. Dari sinilah akhirnya dapat diambil kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada. Dari kesimpulan yang masih umum peneliti menganalisa lebih khusus dengan menggunakan analisis deduktif yaitu, suatu analisis yang berangkat dari teori-teori umum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, kemudian dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat khusus *ratio decidendi* hakim tentang perkara pengangkatan anak yang ditinjau oleh *Maqasid Syariah*. Dari penelitian ini telah diambil kesimpulan yang didapat penulis yakni, *Ratio Decidendi* hakim tentang pengangkatan anak yang ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah* merupakan bentuk kemaslahatan umum yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu *Maqasid Syariah* membuka ruang kepada umat Islam dalam mengadopsi anak, hal ini merupakan bentuk jalan kebaikan dalam mengutamakan kesejahteraan anak tanpa menyamakan status dan hak anak angkat seperti anak kandung.

ABSTRACT

Kartika Ayu Nuriana. 18210165. 2021. *Adoption Of Children as an Effort to Prtotect Children From The Perspective Of Maqasid Syari'ah (Decision Study No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)* Thesis. Islamic Family Law Studies Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University.

Advisor : Abdul Haris, M.HI

Keyword :Judge's Consideration Adoption, *Maqasid Syariah*.

Adoption of children in Indonesia is known as "child adoption". Adoption comes from the word "adoption". Initially, the institution authorized to decide cases of child adoption was the District Court. However, since the existence of Article 49 of Law Number 3 of 2006, where the Religious Courts have the authority to decide cases of child adoption based on Islamic law. The legal basis used by the judges of the Religious Courts is in addition to the Compilation of Islamic Law, as for other legal grounds, such as *Maqasid Syariah*. It often happens that the practice of adopting a child in the community takes over the status of an adopted child to become a fully biological child. Traditions like this are often carried out by ignorant people. Therefore, from the description it is necessary to have a *Decidendi Ratio* which is a consideration of court judges in deciding the problem until a decision is made. From the description above, two problem formulations can be drawn. First, how is the analysis of the *ratio decidendi* of the judge in the decision to adopt a child in case Number 125/Pdt.P.2021/PA/Bgl. Second, how is the *ratio analysis decidendi* of the panel of judges in the decision is seen from the perspective of *Maqasid Syariah*.

This study uses a normative research method using a conceptual approach. The technique of collecting materials uses the technique of inventory, categorization, and literature study. The types of data used are primary, secondary and tertiary. The understanding of the data is presented using a descriptive method, namely by describing everything related to the systematic subject of the discussion. From here, a general conclusion can be drawn from the existing data. From the conclusion that is still general, the researcher analyzes it more specifically by using deductive analysis, namely, an analysis that departs from general theories related to child adoption, then puts forward the fact that is specifically the *ratio decidendi* of judges regarding child adoption cases reviewed by *Maqasid Syariah*. From this study, the conclusions obtained by the author are, the *Ratio Decidendi* regarding child adoption from the perspective of *Maqasid Syariah* is a form of public benefit that can be done by Muslims. Therefore *Maqasid Syariah* opens space for Muslims to adopt children, this is a form of kindness in prioritizing the welfare of children without equating the status and rights of adopted children as biological children.

ملخص البحث

كارتিকা أبو نوريانا. 2021. Nim 18210165. اعتبارات القضاة في القرارات المتعلقة بتبني الأطفال كجهود لحماية الأطفال من منظور

مقاصد الشريعة (دراسة القرار رقم 125 / Bgl / PA / 2021 / Pdt.P). برنامج دراسة قانون الأسرة

الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

فرشمل : عبد الحاريس , الماجستير

الكلمات الدالة : اعتبارات القضاة ، تبني الأطفال ، مقاصد الشريعة.

يُعرف تبني الأطفال في إندونيسيا باسم "تبني الأطفال". يأتي التبني من كلمة "تبني" في البداية ، كانت المؤسسة المخولة للبت في قضايا تبني الأطفال هي المحكمة المحلية. ومع ذلك ، منذ وجود المادة 49 من القانون رقم 3 لعام 2006 ، حيث تتمتع المحاكم الدينية بسلطة الفصل في قضايا تبني الأطفال على أساس الشريعة الإسلامية. الأساس القانوني الذي يستخدمه قضاة المحاكم الدينية هو بالإضافة إلى تجميع الشريعة الإسلامية ، كما هو الحال بالنسبة للأسس القانونية الأخرى ، مثل مقاصد الشريعة. غالبًا ما يحدث أن تأخذ ممارسة تبني طفل في المجتمع مكانة الطفل المتبني ليصبح طفلاً بيولوجيًا بالكامل. غالبًا ما يتم تنفيذ مثل هذه التقاليد من قبل الجهلة. لذلك ، من الوصف ، من الضروري الحصول على نسبة دي سيدي ندي التي تعتبر بمثابة اعتبار لقضاة المحكمة في تقرير المشكلة حتى يتم اتخاذ قرار. من الوصف أعلاه ، يمكن استخلاص صيغتين مشكلتين. أولاً ، كيف يتم تحليل نسبة قرار القاضي في قرار تبني طفل في القضية رقم 125 / Bgl / PA / 2021 / Pdt.P. ثانيًا ، كيف يُنظر إلى تحليل النسبة بين هيئة القضاة في القرار من منظور مقاصد الشريعة.

تستخدم هذه الدراسة طريقة بحث معيارية باستخدام نهج مفاهيمي. تستخدم تقنية جمع المواد تقنية الجرد والتصنيف ودراسة الأدبيات. أنواع البيانات المستخدمة أولية وثانوية وثالثية. يتم تقديم فهم البيانات باستخدام طريقة وصفية ، أي من خلال وصف كل ما يتعلق بالموضوع النظامي للمناقشة. من هنا ، يمكن استخلاص استنتاج عام من البيانات الموجودة. من الاستنتاج الذي لا يزال عامًا ، يقوم الباحث بتحليله بشكل أكثر تحديدًا باستخدام التحليل الاستنتاجي ، أي التحليل الذي يخرج عن النظريات العامة المتعلقة بتبني الأطفال ، ثم يطرح حقيقة أن النسبة التي يقرها القضاة فيما يتعلق بقضايا تبني الأطفال استعرضها مقاصد الشريعة. من هذه الدراسة ، فإن الاستنتاجات التي توصل إليها المؤلف هي أن نسبة القاضي المقرر فيما يتعلق بتبني الأطفال من منظور مقاصد الشريعة هي شكل من أشكال المنفعة العامة التي يمكن أن يقوم بها المسلمون. لذلك تفتح مقاصد الشريعة مساحة للمسلمين لتبني الأطفال ، وهذا شكل من أشكال اللطف في إعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال دون مساواة وضع وحقوق الأطفال المتبنين كأطفال بيولوجيين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak merupakan anugerah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dihormati karena harta yang paling mulia di hadapan Allah. melekat harkat, martabat serta hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sebagai anugerah dari Tuhan, anak harus dijaga secara kepentingan fisiknya maupun psikisnya demi kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Adapun jika dilihat dari sisi kehidupan seorang anak merupakan penerus bangsa serta pewaris bagi orang tuanya dikala orang tua meninggal dunia. Tidak hanya pewaris bagi orang tua saja melainkan pewaris bagi peradaban bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup yang lebih baik.¹

Praktik dalam pengangkatan anak mayoritas sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Pengadilan Agama. Praktik adopsi anak tentunya dapat dilakukan oleh seorang anak perempuan maupun laki-laki. Hal ini menjadi motivasi masyarakat untuk mengadopsi anak dikarenakan praktik yang terjadi sangat mudah untuk diterapkan. Pencapaian kesejahteraan anak dapat terwujud apabila dari diri seseorang mampu untuk memberikan yang terbaik dalam merawat serta mendidik anak. Hal ini mewujudkan kehidupan setiap anak berhak mendapatkan fasilitas yang cukup serta kehidupan terbaik yang dapat diharapkannya sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai dengan kepribadian

¹M. Nasir Djamal, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 1.

akhlak yang mulia.²

Adopsi anak meliputi mengupayakan memberikan perhatian sayang dari orang tua maupun sekelilingnya dengan memfasilitasi hak-hak yang sepatutnya anak tersebut mendapatkannya. Oleh karena itu adopsi anak merupakan jalur alternatif seseorang yang mengangkat anak dengan sejumlah motif melatar belakangi terpenuhinya dengan niat yang baik.

Subekti berpendapat, pernikahan menurut Perundang-Undangan ditinjau dari berbagai aspek. Seorang laki-laki merupakan imam bagi rumah tangga yang dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang berhak bertanggung jawab atas keluarganya. Namun ada kalanya dimana pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan tak kunjung mendapatkan buah hati. Faktor yang mempengaruhi diantara lain karena kelainan genetik, faktor keturunan dari keluarga maupun faktor penyakit yang dialami oleh salah satu pasangan suami istri. Untuk mengatasi hal demikian pastinya suami istri berinisiatif untuk mengambil jalan tengah dengan mengadopsi anak sebagai pelengkap apa yang seharusnya terdapat di dalam suatu keluarga.³

Syekh Mahmud Syaltut mengartikan adopsi anak dengan berbagai pemahaman. *Pertama*, seseorang mengadopsi anak yang diketahui anak tersebut adalah anak orang lain. Adopsi anak yang diperlakukan seperti halnya anaknya sendiri dari rasa sayang tanpa memandang perbedaan. Namun Agama Islam tidak memandang seperti halnya anak kandung. Oleh itu statusnya tidak bisa disamakan dengan anak sendiri. Mahmud Syaltut mengemukakan bahawa

² Andika Supriatman, *Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Skripsi* (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 13.

³ Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata" (Jakarta : Intermasa, 2000), 50.

At-Tabanni adalah seseorang yang tidak mempunyai anak kemudian menjadikan anak orang lain menjadi anaknya sendiri, padahal mengetahui bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya, lalu menjadikan anak tersebut sebagai anak sah. Definisi pertama memberikan pandangan tentang anak angkat, bahwa status anak angkat hanya sekedar mendapatkan kasih sayang, pemeliharaan nafkah, pendidikan dan pelayanan kesehatan serta terpenuhinya hak-hak asasi sebagai anak lainnya, tanpa adanya persamaan hak-haknya dengan anak kandung. Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi di masa jahiliah atau pengangkatan anak yang sebagaimana dikenal di masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak kandung dengan anak angkat serta memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak memperoleh warisan serta menjadi bagian ahli waris yang sama statusnya sama dengan anak kandung.⁴

Terjadinya pengangkatan anak di negara barat dimana status anak angkat bisa menjadi anak kandung tanpa adanya proses yang sesuai dengan badan hukum, hal itu tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Karena secara realitanya kehidupan terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu hukum Islam terus mengikuti kehidupan masyarakat menurut kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum Islam dibentuk untuk kemaslahatan umat dan oleh karena itu hukum Islam dituntut untuk memberikan solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat, baik itu aturan maupun kehidupan manusia sendiri.

⁴Kamal Ahmad, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*" (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), 96.

Bangsa arab sebelum datangnya Islam (masa jahiliyah) sudah mengenal pengangkatan anak dan sudah menjadi suatu tradisi turun- menurun. Sejak zaman sebelum kenabiannya Nabi Muhammad SAW, telah dilakukan dan diterapkan pengangkatan anak. Pada saat itu beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid Haritsah berdasarkan nama ayahnya, tetapi diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Muhammad.⁵

Lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi di masa jahiliyah dengan istilah "Tabanni" yang berarti mengambil anak angkat. Adopsi anak yang terjadi di masa Nabi Muhammad ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah salah satu ketentuan hukum Islam dalam pengangkatan anak bahwa anak angkat mengikuti nasabnya sesuai dengan orang tua kandungnya bukan mengikuti orang tua angkatnya. Dalam hal ini bahwa pengangkatan anak ini telah mempunyai legalitas yang jelas karena telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu agama Islam dalam penerapan hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak asalkan pengangkatan anak bertujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan keberlangsungan hidup anak. Penerapan hukum Islam dalam pengangkatan anak sama sekali tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan keluarga orang tua angkat. Dikalangan masyarakat Indonesia pengangkatan anak lazimnya. digunakan dengan cara yang berbeda-beda menurut dengan adat hukum setempat. Bila seseorang menikah dan bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Sedangkan ia sangat menginginkan sekali mendapatkan keturunan maka ia ingin mengangkat anak dari orang lain yang

⁵Budiarto, " Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum "(Jakarta : Akademik Presind, 1995), 23.

dijadikan anak sendiri. Orang tua percaya dengan mengangkat anak orang lain akan mudah untuk mendapatkan anak kandung. Oleh karena itu di anggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan agar mendapatkan anak kandung.⁶

Kalangan masyarakat Indonesia pengangkatan anak lazimnya digunakan dengan cara yang berbeda. Menurut dengan adat hukum setempat, apabila seseorang menikah dan bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Sedangkan ia sangat menginginkan sekali mendapatkan keturunan maka, ia ingin mengadopsi anak dari orang lain yang dijadikan anak sendiri. Orang tua percaya dengan mengadopsi anak orang lain akan mudah untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu di anggaplah pengangkatan anak sebagai sebuah pancingan agar mendapatkan keturunan.

Dengan hal ini menguatkan keinginan masyarakat beragama Islam untuk mengangkat anak sesuai dengan prosedur hukum Islam dalam permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bagi masyarakat bagi rakyat untuk mencari keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selama perkara permohonan anak yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk masyarakat yang beragama Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif yang berdasarkan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan

⁶Fauzan, “Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak” (Varian Peradilan, No. 256, 2007), 37.

kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang berbasis hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan praktik pengangkatan anak yang terjadi di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan. Seperti yang ditemukan oleh penulis dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Perkara 125/Pdt.P/2021/PA.Bgl.

Penetapan putusan perkara tentang pengangkatan anak yang terjadi secara faktanya sesuai dengan prosedur *Maqasid Syari'ah*. Dengan dilaksanakannya pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi di masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Dari paparan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap *ratio decidendi* yang berkaitan dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan untuk sampai pada suatu putusan tentang pengangkatan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *ratio decidendi* oleh hakim dalam putusan pengangkatan anak pada perkara No. 125/ Pdt.P 2021/ PA/ Bgl ?
2. Bagaimana analisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam putusan tersebut dilihat dari perspektif *Maqasid Syari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh peneliti diantara lain :

1. Memahami konsep dan prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama.
2. Memahami hasil analisis *ratio decidendi* oleh hakim tentang pengangkatan anak No. 125/Pdt.P 2021/PA.Bgl perspektif *Maqasid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan dan pengetahuan sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi dan menambah wawasan akademik bagi mahasiswa dan masyarakat luas terutama dalam perkara pengangkatan anak.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara rinci, yaitu:

1. Pertimbangan

Pertimbangan adalah merupakan suatu putusan perdata yang pertimbangan

duduk perkara atau peristiwa hukumnya menjadi konsekuensi hakim dalam mencari kebenaran materil.⁷

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah kepada orang lain yang mampu bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.⁸

3. *Maqasid Syari'ah*

Maqasid syariah adalah memberlakukan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudharatan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama penelitian terdahulu adalah membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menguraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari orisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fitri Farihatul Fadzilah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018 persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan

⁷Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata*" (Yogyakarta : Universitas Atma, 2010), 303.

⁸Khairul Umam, "*Ushul Fiqih*" (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 7.

⁹Abdul Moqsith Ghozali, "*Fiqih*" (Jakarta : Kementerian Agama, 2016), 90.

tersebut bertujuan untuk mencari orisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang berjudul “ *Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi (Studi Analisis Putusan nomor 0878/Pdt.P/2017/PAC.mi)*”. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa hukum tertulis Undang-Undang pasal 49 huruf a angka 20 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini juga membahas mengenai hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkat berupa wasiat wajibah.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Budi Susanto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 yang berjudul “ *Adopsi anak bagi orang beragama Islam kewenangan pengadilan agama, analisis putusan nomor 126/Pdt.P/2007PN.JKT.BAR*”. Penelitiannya difokuskan mengenai apa sumber hukum yang menjadi pegangan hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Alfani Hidayat, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang berjudul “ *Pertimbangan hakim tentang hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat prespektif fiqih sunnah dan kompilasi hukum Isslam (studi di pengadilan agama trenggalek)* “. Penelitian ini lebih memfokuskan dengan membahas harta waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Trenggalek.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Fiti Farihatul Fadzilah	Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi (Studi Putusan Nomor 878/Pdt.P/2017/PA/Cmh)	Membahas prosedur pengangkatan anak.	Peneliti membuat rumusan masalah yaitu, bagaimana prosedur perkara adopsi anak di Pengadilan Agama Cimahi.
2.	Budi Santoso	Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Pengadilan Agama Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.P/PN.Jkt)	Membahas hak adopsi anak sesuai agama.	Sumber data dalam penulisan ini berupa data kepustakaan yang didapat sumber hukum di Pengadilan.
3.	Alfani Hidayat	Petimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat Dan Bapak Angkat Perspektif Fiqih Sunnah Dan Kompilasi Hukum Islam	Membahas hak waris bagi anak angkat.	Peneliti membuat rumusan masalah, ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat sesuai Fiqih Sunnah dan KHI.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mencakup beberapa hal yang sangat berkaitan dengan sinkronisasi darisebuah penellitian. Beberapa hal yang berkaitan tersebut di antaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis yuridis penelitian yuridis normatif atau hukum kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini mengkaji tentang penetapan hakim terhadap perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Bgl. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinial* yang biasanya disebut dengan penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengelola dan meneliti data kepustakaan. Oleh karena itu peneliti tidak perlu untuk mencari informasi dengan wawancara maupun observasi, namun peneliti sedikit memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam studi kepustakaan maupun literatur yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memecahkan serta memutuskan permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama yang kaitannya erat dengan pembahasan penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu berupa alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta materiel tersebut berupa orang, tempat, waktu. Perlunya fakta materiel dapat diperhatikan hakim dalam menggali aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut. Oleh karena itu *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif bukan

deskriptif.¹⁰ Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama yang ingin mengadopsi anak sesuai dengan ketetapan hakim Pengadilan Agama. Hal ini dengan ditemukannya *ratio decidendi* dalam suatu putusan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA/Bgl yang menganut *civil law system* yang dapat ditemukan pada konsideran yakni “menimbang” pada suatu pokok perkara.

3. Jenis Data

Peneliti dalam menggunakan sumber data pada penelitian ini diharuskan untuk berhati-hati serta memahami dengan cermat. Karna sumber data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu sumber data merupakan rujukan dari penelitian ini sehingga peneliti akan lebih diharuskan lebih cermat untuk meninjau bahan-bahan kepustakaan.

Dalam penelitian normatif sumber penelitian yang didapatkan dari bahan kepustakaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber informasi yang penting dalam menginformasikan kepada pembaca. Oleh karena itu bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sumber utama yang bisa dikatakan yurisprudensi oleh hakim. Sumber utama yang digunakan peneliti yakni:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 sampai Pasal 45 tentang perkawinan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 106, Pasal 171 huruf J dan Pasal 209 tentang kompilasi hukum Islam.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 4. Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Bgl.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan pengangkatan anak,

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta : Kencana, 2021), 158..

kompilasi hukum Islam maupun Undang-Undang perlindungan anak, diantara lain :

1. Happy Budyana Sari, *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Semarang:2009.
2. Rini Fitriani, *Peranan Proses Penyelenggaraan Anak dalam Melindungi dan Memenuh Hak –hak*, vol II, Jurnal Hukum Samudra Keadilan : 2016.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer diperoleh dari Pengadilan Agama Bangil yaitu Putusan No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dan tersier dengan melacak berbagai literatur jurnal, buku dan skripsi dengan cara membaca, menelaah, mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan hakim No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl.
 - 1) Kewenangan Peradilan Agama.
 - 2) Pengangkatan Anak.
 - 3) Kewenangan Peradilan Umum.
 - 4) Putusan Pengadilan.
 - 5) Metode Penafsiran Hukum.
- c. Membaca serta menelaah mengutip peraturan perundang-undangan dengan literatur buku yang menjadi rujukan untuk memperoleh data sekunder dan tersier yang berkaitan dengan putusan hakim No.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl.

- 1) Arbitrase.
- 2) Kewenangan Peradilan Umum.
- 3) Kewenangan Peradilan Agama.
- 4) Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

5. Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data mampu memahami data secara cermat dan tepat untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan penulis mencari kebenaran serta mencermati yang telah ditelaah oleh penulis agar hasil yang didapatkan sangat baik. Analisis data mencakup beberapa metode diantaranya metode kualitatif dengan mendiskripsikan apa yang menjadi keunikan dalam pembahasan peneliti sampai mampu untuk diangkat menjadi sebuah judul. Metode analisis ini sangat erat dengan pokok-pokok penelitian karna yang didapatkan dengan mengkaji, menelaah serta memeriksa keabsahan data sehingga data tersebut dapat diterima oleh pembaca. Adapun pengolahan bahan hukum dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas maupun informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuannya untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat serta menambahi ataupun mengurangi suatu kalimat yang berlebihan agar menjadi kalimat yang baik.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti diantara lain :

- a. Memilih data penelitian yang berkaitan dengan pembahasan prosedur pengangkatan anak menurut *Maqasid Syari'ah*.
- b. Membuang kembali data yang tidak berkaitan dengan pembahasan prosedur

Pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam dan Undang-undang memeriksa

kembali penetapan perkara Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt.P/PA/Bgl.Jadi penulis ingin meneliti data-data yang telah didapatkan mengenai prosedur pengangkatan anak yang hubungannya erat *Maqasid Syari'ah*.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah cara pengklasifikasikan data dengan cara mengumpulkan data dalam berbagai kategori. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam data primer, sekunder, dan tersier. Sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Proses klasifikasi yang dilakukan peneliti dengan menelaah data yang diperoleh dari putusan hakim yang bersifat tetap dan hasil temuan yang terdapat dalam buku, literatur, dan sumber referensi yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Kemudian mengklasifikasi sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah menganalisis.

c. Verifikasi

Peneliti akan menyesuaikan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk validitas data. Peneliti dapat memeriksa kembali mengenai keabsahan data yang diperoleh secara valid supaya diakui keabsahannya. Karena data yang kurang valid tidak akan dapat dimasukkan dalam penelitian. Setelah data-data valid, langkah selanjutnya adalah peneliti mulai menganalisis data untuk dipelajari dan diamati.

d. Analisis

Analisis adalah penganalisaan data agar data yang diperoleh bisa lebih untuk mudah dipahami. Sedangkan metode dalam menganalisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. ⁹Deskriptif sebuah menganalisa yang menggambarkan suatu keadaan yang melatar belakangi pertimbangan majelis dalam memutus penetapan pengangkatan anak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Proses penelitian ini mencoba mencermati

berbagai data yang sudah ada memahami secara seksama. Berawal dari data primer, data sekunder maupun data tersier.

e. **Konklusi**

Konklusi merupakan tahap terakhir dalam penelitian. Kesimpulan penulis akan meringkas bagian pembahasan penting dari semua data yang diperoleh dari penelitian baik data wawancara maupun dokumentasi. Sehingga data-data yang diperoleh yang telah dianalisis menjadi sebuah penelitian yang konseptual, prinsipil, dan proporsional.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi terarah dan sistematika saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan yang penting dilakukan dalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dilakukan indentifikasi serta masalah yang akan diteliti dan dibahas. Berikutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini menguraikan kajian pustaka yang dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab rumusan masalah. Sub pembahasannya meliputi pengertian pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak dalam Islam, hubungan hukum antara orang tua dan anak, alasan pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak. Serta penjelasan menurut *Maqasid Syari'ah* sub yang dibahas meliputi pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, perwalian terhadap anak angkat, kewarisan terhadap anak angkat.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.125/Pdt.p/2021/PA/Bgl perspektif kompilasi hukum Islam Perspektif undang-undang perlindungan anak dan *Maqasid Syari'ah*.

BAB IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan sebuah ringkasan kecil dari rumusan masalah yang dibahas serta beberapa penjelasan dari sub pembahasan. Berdasarkan kesimpulan adapun yang dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan pertimbangan hakim.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *Maqasid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syari'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan jama' dari *maqṣad* yang berarti maksud atau tujuan. Dalam *al-Qamūs al-Mubīn fī Ṭīlāḥāt al-Uṣūliyyīn*, *maqāṣid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya. Sedangkan “*syariah*” secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Kata *asy-syari'ah* dalam kamus *Munawir* diartikan peraturan, undang-undang hukum.¹¹

Sedangkan arti “*syarīah*” secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *maqāṣid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, *syariah* merupakan *an-nuṣūṣal-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, *syariah* disebut *al-tariqah-al-mustaqimah* (cara, ajaran yang lurus). Muatan *syariah* ini meliputi *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyah*.

Maqāṣid syari'ah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa *syari'at* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas *maqāṣid syari'ah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqāṣid syari'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid syari'ah* mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” menjelaskan larangan tegas terhadap minuman berakohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maqasid – syari'ah* adalah kesimpulan maksud

¹¹Munawwir, Al-Munawwi, “*Kamus Arab – Indonesia*” (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 711.

Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid as-syarī'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban. *Maslahah mursalah*, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, *maslahat* sebagai tujuan syara' dan *maslahat* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa *maslahat* adalah tujuan *syara'*, namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan. Nash dalam pandangan ulama ushul berdasarkan *dalalah* dibagi ke dalam *dalalah qoth'iyah* dan *dalalah dzanniyah*. Menurut al-Raysuni perbedaaan pandangan menyangkut nash atau maslahat dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.¹²

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara maslahat dalam pandangan nash dengan maslahat dalam pandangan manusia. Jika maslahat bertentangan dengan nash yang *qoth'iyah-dilalah*, maka jumhur ulama kecuali *al-Thufi* sepakat untuk lebih mendahulukan nash. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan nash yang *dzanny al-dilalah*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.

- a. Pendapat yang lebih mendahulukan nash secara mutlak. Bagi mereka nash menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apapun yang bertentangan dengan nash, maka nash lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syafiiyah dan Hanabilah.

¹²Jasser Auda, “ *Membumikan Hukum Islam Maqasid Syari'ah* “ (Jakarta : Nizam, 2015), 32.

- b. Pendapat yang mendahulukan maslahat daripada nash, jika maslahat itu bersifat *daruriyah qot'iyahiyah* dan *kulliyah*. Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.
- c. Pendapat yang lebih mendahulukan maslahat daripada *nash*. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok. Pertama, pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah. Mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada nash, jika nash tersebut bersifat *dzanni*, baik *dilalah* maupun *subut*, sedangkan maslahatnya bersifat *qoth'iy*. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang berpendapat boleh mengamalkan maslahat lebih dahulu dari pada nash, baik nash tersebut bersifat *qoth'iy* maupun *dzanny*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja. Menyangkut *masalahah mursalah* secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan *masalahah mursalah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini Syarat-syarat tersebut adalah:
- a) Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata
 - b) Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (*al-malahah al-'ammah*), bukan masalahah personal (*al-malahahal-syakhsiyyah*).
 - c) Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh ijma maupun nash.

2. Kehujjahan *Maqāsid Syari'ah*

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul *ushulliyun* dan *fuqaha* (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*masalahah mu'tabarah*). Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka

mendiskusikan kehujjahan. Ada tiga pembagian masalah yang didasarkan menurut syara” diantaranya sebagai berikut :¹³

- a. *Maslahahmu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah mulgha* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Maslahah mursalah* yaitu mengenai masalah bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, masalah sebagai tujuan syara' dan masalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa masalah adalah tujuan syara', namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum. Sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan.

B. Tinjauan Umum *RatioDecidendi* Hakim

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hukum hakim yang berisi antara lain argumentasinya atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam pertimbangan hukum yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.¹⁴ *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.¹⁵

2. Metode Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang agar

¹³Jaih Mubarak, " *Metedologi Ijtihad Hukum Islam* " (Yogyakarta : UII Press, 2002), 155.

¹⁴Kartika, Hnazafira Pambudi (*Ratio Decidendi Hakim*), Skripsi, 2015,5.

¹⁵Kartika, Hnazafira Pambudi (*Ratio Decidendi Hakim*,5.

ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum yang terdapat aturan untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif berlaku.

Dengan demikian arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya yang terkandung. Tujuan tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu yang sudah menjadi maksud para pembuatnya.¹⁶

3. Macam-Macam Metode Penafsiran Hukum.¹⁷

a) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi disebut dengan metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim sesuai dengan aturan hukum yang ada melalui penalaran untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.

b) Interpretasi Historis

Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarahnya. Dari sejarah peraturan perundang-undangan hakim dapat mengetahui maksud pembuatannya. Terdapat dua macam penafsiran sejarah, yaitu penafsiran menurut sejarah dan sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan.¹⁸

c) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai

¹⁶Pambudi, "Ratio Decidendi Dalam Memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas" (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011PTUN.Smg), Skripsi.

¹⁷Ahmad Rifa'I " Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif ", 63.

¹⁸Yudha Bhakti Ardhiwisastra, " Penafsiran dan Kontruksi Hukum " (Bandung : Penerbit Alumni, 2000), 10.

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan Undang- Undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara yang dianggap sebagai sistem yang utuh.¹⁹

d) Interpretasi Sosiologis

Interpretasi sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dari kebutuhan masyarakat. Interpretasi ini menjadi sangatlah penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang itu diterapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu dijalankan.²⁰

e) Interpretasi Komparatif

Interpretasi Komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang- undangan. Metode interpretasi ini digunakan hakim pada saat menghadapi kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dalam perjanjian internasional.

f) Interpretasi Futuristik

Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan Undang-Undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada Undang -Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.²¹

g) Interpretasi Restriktif

Metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu peraturan.

¹⁹Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum, 66-67.

²⁰Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum, 68.

²¹Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum, 69.

h) Interpretasi Ekstensif

Metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.²²

i) Interpretasi Autentik

Adakalanya pembuat Undang-Undang memberikan interpretasi tentang arti atau istilah yang digunakan didalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Interpretasi bisa dinamakan dengan interpretasi autentik atau resmi.

j) Interpretasi Interdisipliner

Metode ini dilakukan oleh hakim apabila melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.²³

k) Interpretasi Multidisipliner

Dalam metode *multidisipliner*, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapi, seorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain.²⁴

4. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melahirkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

²²Ahmad Rifai'i, Penemuan Hukum,69.

²³Ahmad Rifai'i, Penemuan Hukum, 70.

²⁴Ahmad Rifai'i, Penemuan Hukum, 70-71.

kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan *uitspraak* tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*) Rubini dan Chidir Ali merumuskan putusan sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga *vonnis* yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.²⁵

5. Macam - macam Putusan Hakim.²⁶

a) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*
- 3) Putusan tidak diterima.

Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

b) Putusan Sela

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut:

²⁵I Rubini dan Chidir Ali, "Pengantar Hukum Acara Perdata" (Bandung : Alumni, 1974), 105.

²⁶Erfaniah Zuhriah, "Peradilan Agama Indonesia", 170.

c) Putusan *Preparatoir*

Tujuan dari putusan *preparatoir* merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan

d) Putusan *Interlocutoir*

Menurut Soepomo, sering kali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan *interlocutoir* saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim.

e) Putusan *Insidentil*

Yaitu putusan sela yang berhubungan dengan insident, yakni peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tapi belum berhubungan dengan pokok perkara.

f) Putusan *Provisionil*

Yaitu putusan sela yang menjawab gugat yang provisional menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

g) Putusan *Multidisipliner*

Multidisipliner dalam praktik keadilan, hakim akan mendatangkan para ahli atau pakar dalam disiplin ilmu terkait untuk dimintakan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

6 Hubungan *Ratio Decidendi* dengan Metode Penafsiran Hukum

Hubungan *ratio decidendi* dengan metode penafsiran hukum merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *Ratio decidendi* tidak akan pernah ada sebelum hakim melakukan metode penafsiran hukum. Dengan adanya metode penafsiran hukum hakim dapat menggali hukum yang sudah ada dalam Undang-Undang. Setelah melakukan metode penafsiran hukum hakim menemukan hukumnya suatu perkara, hingga munculah *ratio decidendi*.²⁸ Hal tersebut dapat menghindarkan hakim dalam kekeliruan menetapkan hukum kepada suatu perkara. *Ratio Decidendi* hakim dalam putusan, dapat menentukan apakah perkara tersebut termasuk kewenangan *absolut* dan *relatif* Peradilan Agama, dengan hal itu maka munculnya suatu putusan diterima, tidak diterima, ditolak. Wewenang kompetensi tersebut dibagi menjadi 2 yaitu terdiri atas wewenang *relatif* dan wewenang *absolut*.²⁷ Kompetensi *absolut* (*absolut competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan *absolut* Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; d. zakat; e. infaq; f. shadaqah; dan g. ekonomi syariah. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.²⁸

²⁷I Rubini, Chidir Ali, "Pengantar Hukum Acara Perdata", 105.

²⁸Erfaniah Zuhriah, "Peradilan Agama Indonesia", 125.

Kekuasaan *relatif* diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam pembedanya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatnya lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sepeken.

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada 188 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.²⁹

7. Kekuasaan Kehakiman

a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

b. Macam-macam Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, antara lain.

²⁹Erfaniah Zuhriah, “*Peradilan Agama Indonesia*”, 129.

1. Peradilan Umum

Tiap perselisihan atau sengketa, mesti ada sesuatu pokok persoalan yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara satu pihak dan pihak lain. Demikian juga dalam sengketa pertanahan. Penulis telah mengemukakan bahwa berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan, maka penulis akan mengemukakan tentang penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan, ditangani dan diselesaikan oleh Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum.³⁰

2. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah Lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam pasal 50 menyatakan:

“ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama, dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan; Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang. ”

³⁰Martiman Prodjohamidjojo, “ *Hukum Pembuktian dalam Sengketa Tata Usah Negara* “ (UU No. 5 Tahun 1986, LN No.77), (Jakarta : PT Pranadya Paramitra, 1997), 11.

3. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai berikut;

- a. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding.
- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- c. Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Peradilan Negeri dan menjaga supaya peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.
- d. Kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

4. Pengadilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-bidang yang menjadi cakupannya adalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah serta ekonomi syariah. Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama.

5. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di ibu kota provinsi.

6. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi :

a) Pengadilan Militer

Tugas Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama maka susunan persidangan pada Pengadilan Militer terdiri atas sesorang hakim ketua dan dua hakim anggota yang dihadiri oleh seorang oditur militer oditur militer tinggi dan dibantu seorang panitera.

b) Pengadilan Tinggi Militer

Susunan perangkat persidangan dalam Pengadilan Militer Tinggi sama dengan Pengadilan Militer. Perbedaan susunan pejabat terjadi jika memeriksa dan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama.

c) Pengadilan Militer Utama

Kewenangan lembaga peradilan ini adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer

Tinggi yang dimintakan banding.

d) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan ini bersidang untuk memeriksa dan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran. Dengan begitu Pengadilan Militer pertempuran berkedudukan di daerah pertempuran.

C. Pengangkatan Anak

1. Pengertian

Secara etimologi “pengangkatan anak” yang terjadi di masyarakat Indonesia memahami dengan adopsi anak dari seseorang dengan dijadikan anak kandung serta mempunyai hak dan kewajiban yang sebagaimana diperoleh oleh anak kandung. Pada zaman Nabi Muhammad tradisi pengangkatan anak dinamakan dengan *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologi adopsi merupakan upaya dalam menjalin komunikasi orang tua dan anak yang sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang oleh karena itu adanya adopsi timbulah hak dan kewajiban yang dialami oleh anak angkat sama seperti anak sendiri.³¹

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan, pengangkatan anak merupakan mengambil anak sudah jelas nasabnya kepada orang tua kandung dari anak tersebut. Pengertian yang bisa dipahami menurut Wahbah al-Zuhaili dalam pengertian lain pengangkatan merupakan seseorang yang mengambil anak perempuan maupun laki-laki dari orang tua kandungnya yang jelas serta nasabnya dan dialihkan nasab tersebut kepada orang tua angkat. Pengangkat anak yang yang dijelaskan pada pengertian di atas tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum Islam, karena menggariskan keturunan anak angkat

³¹ Muderis Zaini, “*Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*” (Jakarta : Binas Aksara, 2007), 15.

terhadap orang tua angkat akan dibatalkan secara hukum.

Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa pengertian anak anak angkat diartikan dengan dua pengertian. Pertama, mengambil anak dari orang lain dengan memberikan status anak tersebut hanya sebatas anak asuh serta mampu dalam mengasuh serta memberikan rasa sayang yang penuh tanpa memberikan status anak tersebut menjadi anak kandung. Kedua, membawa anak dari seseorang dengan menyamakan status dengan anak kandung serta dapat mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkat. Oleh karena itu anak asuh memperoleh nama marga dari orang tua asuh. Karena disamakan dengan segi keturunan nasab.

Mahmud Syaltut berpendapat, bawa pengertian anak anak angkat diartikan dengan dua pengertian. Pertama, mengambil anak dari orang lain dengan memberikan status anak tersebut hanya sebatas anak asuh serta mampu dalam mengasuh serta memberikan rasa sayang yang penuh tanpa memberikan status anak tersebut menjadi anak kandung. Kedua, membawa anak dari seseorang dengan menyamakan status dengan anak kandung serta dapat mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkat. Oleh karena itu anak asuh memperoleh nama marga dari orang tua asuh. Karena disamakan dengan segi keturunan nasab.³²

2. Sejarah Pengangkatan Anak

Sejarah adopsi anak pada dasarnya sudah berubah di kalangan sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Mahmud Syaltut mengemukakan tentang adopsi anak sudah banyak diterapkan di kalangan masyarakat seperti bangsa Romawi, Yunani, dan India. Praktik adopsi anak di masa jahiliyah sudah banyak diterapkan secara turun-temurun. Tradisi pengangkatan anak dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menerima kerasulannya. Anak asuh beliau bernama Zaid bin Haritsah, tetapi pada saat itu anak asuh dari Nabi Muhammad tidak dipanggil dengan julukan Zaid bin Haritsah melainkan

³²A. Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*” (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid I, 29-30.

diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad.³³

Nabi Muhammad SAW memberitahukan peristiwa itu di hadapan kaum Quraisy dan berkata : “ Saksikanlah bahwa Zaid aku jadikan anak angkatku, ia mewariskan dan aku pun mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan tradisi pada waktu itu. Oleh karena itu pada saat itu para sahabat sepakat memanggil dengan Zaid bin Muhammad. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.

Para ulama menyepakati penetapan adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah tidak dibenarkan oleh hukum Islam serta terjadinya adopsi anak pada saat itu memutuskan garis keturuann dari kedua orang tua kandungnya dan terjadi perbuatan hukum yakni saling mewarisi dari orang tua asuhnya. Hukum Islam hanya menerapkan praktik adopsi anak yang terjadi di masyarakat umum hanya bergesernya tanggung jawab dari kedua orang tua kandung dan dipindah alih terhadap kedua orang tua asuh yang sejatinya ingin memberikan yang terbaik dari anak tersebut.³⁴

Islam tidak pernah melarang praktik pengangkatan anak selama itu memiliki tujuan yang baik, dengan niat saling tolong menolong, memelihara dan menjaga seorang anak. Bahkan praktik pengangkatan anak ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW hanya saja Islam tidak membenarkan dengan diangkatnya anak maka status anak angkat tersebut menjadi anak kandung dan saling mewarisi. Anak angkat tetap memiliki nasab yang kuat terhadap orang tua kandungnya, dan anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan kata lain anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi.³⁵

³³Muderis Zaini, “ *Adopsi Suatu dari Tiga Sistem Hukum* “ (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 53.

³⁴Muderis Zaini, “ *Adopsi Suatu dari Tiga Sistem Hukum* “ , 53.

³⁵M. Fauzan, “ *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak* “ (Varian Peradilan, MA RI , No 256, 2007).

Adapun istilah pengangkatan anak yang digunakan di berbagai negara cukup beragam. *Adoptatus* dalam bahasa Romawi, *Adoptie* dalam bahasa Belanda, *Adoption* dalam bahasa Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan *Adopcion* dalam bahasa Spanyol. Motif pengangkatan anak di berbagai Negara itu ada kesamaan, antara lain untuk meneruskan garis keturunan demi mempertahankan sistem keluarga patrilineal. *Code Civil* Prancis menegaskan tujuan pengangkatan anak itu adalah untuk mempertahankan keturunan, di samping landasan terjaminnya harta kekayaan pribadi dan kebebasan berkontrak. Oleh karena itu aturan *Code Civil* konsisten bahwa yang boleh melakukan pengangkatan anak, adalah orang laki-laki terhadap anak laki-laki. Hubungan keturunan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan berpindah ke garis keturunan orang tua angkatnya. Anak angkat menjadi anak kandung dan memperoleh segala hak sepenuhnya seperti anak kandung.

3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak

Hukum Islam sangat memantau posisi seorang anak yang ditinjau dari segi ayat Al-Qur'an maupun sunnah. Selain hukum Islam, peraturan perundang-undangan mengatur pula tentang posisi seorang anak, yaitu terdapat dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diuraikan sebagai berikut :³⁶

- a. Anak sah merupakan anak yang diakibatkan dari pernikahan yang sah secara hukum Pasal 42. Anak yang dilahirkan di luar perbuatan hukum yakni pernikahan maka hubungan nasab hanya terdapat pada ibunya saja dan keluarga ibunya (Pasal 143).
- b. Apabila seorang suami tidak mengakui posisi anak sebagai anak kandungnya maka dapat membuktikannya secara hukum bila mana istrinya melakukan perbuatan zina serta mampu

³⁶Irma Setyowati Soemitro, " *Aspek Hukum Perlindungan Anak Indonesia* " (Jakarta : Bumi Aksara , 1990), 1.

untuk bersumpah atas dasar anak tersebut atas hasil perzinahan (Pasa 44). Disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai posisi anak dalam Pasal 98 sampai Pasal 106. Posisi anak mampu dijelaskan dan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah atas dasar akibat perbuatan hukum yakni suami dan isteri (Pasal 99).
- b. Anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah maka garis keturunan hanya sampai ibu saja dan keluarga dari ibu (Pasal100).
- c. Suami yang tidak mengakui keberadaan anak tersebut maka wajib untuk memberikan bukti secara lisan maupun fakta Pengadilan Agama. Proses penyelesaian yang terjadi di Pengadilan Agama dalam kurun waktu 180 hari setelah kelahiran anak tersebut maupun dalam waktu 360 hari setelah rusaknya suatu pernikahan (Pasal 101-102). Oleh karena itu keberadaan anak yang telah dijelaskan diatas, secara tidak langsung menerangkan tentang hubungan hukum antara orang tua dengan anak sebagaimana setelah pernikahan maupun sebelum pernikahan.

4. Alasan Pengangkatan Anak

Alasan seseorang dalam mengadopsi anak sangatlah beragam akan tetapi yang terpenting adalah :³⁷

- a. Termotivasi adanya niat dan timbul rasabelas kasihan.
- b. Belum mempunyai keturunan sehingga mengadopsi anak sebagai perbuatan hukum yang paling mudah untuk terwujudnya sebuah pancingan agar mudah untuk mendapatkan keturunan.
- c. Agar bisa menemani dan terwujudnya ikatan kasih sayang.
- d. Mempertahankan pernikahan serta mewujudkannya rasa bahagia.

³⁷Djaja S. Meliala, “ *Pengangkatan Anak Indonesia* “ (Bandung : Tarsito , 1982), 3.

Arief Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak terhadap perlindungan anak, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi.
- b. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.
- c. Mampu memberikan sesuatu yang terbaik demi kemaslahatan sesama manusia.
- d. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3).

5. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Mayoritas ulama menyepakati perbuatan hukum adopsi anak tidak mempunyai kekuatan dalam mengadopsi anak yang dipraktikkan di masyarakat jahiliyah. Karena konsep dari adopsi anak di masyarakat jahiliyah menyamakan anak asuh sama persis dengan anak kandung. Terputusnya nasab dari anak asuh kepada orang tua aslinya. Oleh karena itu hukum Islam sangat tidak memperbolehkan pengangkatan di Indonesia dipraktikkan sama dengan masyarakat jahiliyah. Hukum Islam hanya memperbolehkan adopsi yang sebagaimana berlaku di hukum positif Indonesia dengan tidak menyamakan anak angkat seperti anak kandung, serta menganjurkan pengangkatan anak didasari dengan motivasi dan niat yang baik untuk pemeliharaan, perawatan serta membiayai kehidupan anak dalam segi pendidikan. Hukum Islam mempertegas kembali bahwa hubungan anak asuh dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dengan anak yang diasuh serta adanya niatan baik untuk kesejahteraan anak tersebut. Akibat terbentuknya pengangkatan anak akan terjalannya rasa tanggung jawab yang penuh dalam sesama manusia sehingga rasa toleransi yang memberikan kemaslahatan

bagi anak yang seharusnya bisa terjamin hidupnya. Karena dalam pengangkatan anak tidak ada hubungan nasab, oleh karena itu harus terjaganya mahram antara orang tua asuh dengan anak asuh.³⁸

Hal ini menggambarkan Rasulullah telah diperintahkan untuk menikahi anak asuh dari Zaid bin Haritsah. Kejadian yang dialami oleh Rasulullah tidak adanya keterkaitan dengan nasab melainkan hanya terikatnya rasa kasih sayang dan kasih terhadap anak angkatnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengadopsi anak asuh tersebut. Pertama, anak asuh tidak dapat menggunakan marga dari keluarga kedua orang tua asuhnya. Kedua hubungan yang terjalin orang tua asuh dengan anak asuh tidak mempunyai hubungan darah. Mereka diperbolehkan tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhawat. Ayah angkat atau saudara angkat tidak diperwali perkawinan untuk anak angkat perempuan dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.

Ulama fiqh menyepakati menyatakan tidak memperbolehkan praktik adopsi anak yang mempunyai implikasi yuridis, seperti adopsi anak yang terkenal hukum barat pada masyarakat jahiliyah. Perbuatan adopsi anak dalam peraturan Indonesia hanya mengakui adopsi anak dalam pengertian peralihan tanggung jawab serta pemberian pembiayaan secara lahir dan batin sehari-hari untuk merawat dan mendidik. Hukum Islam sangat memberikan toleransi terhadap tradisi hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan konsep adopsi anak yang diterapkan di Indonesia. Masyarakat hukum adat telah mengenal mengadopsi anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anak asuh dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung.

³⁸Mahjuddin, " *Masalah Fiqhiyah* " (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), 87.

6. Perwalian Anak Angkat

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, *waliya, wilaya*, atau *walayh*. Makna dari kata wilayah secara etimologis banyak sekali pemahamannya diantaranya menguasai dan mampu bertahan sebagai pemimpin terhadap seseorang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa makna dari perwalian merupakan seseorang yang dapat bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin berdasarkan pertolongan yang ia terima sebagai perbuatan dengan harta yang dimiliki dari seseorang. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh ulama fiqih, *al-walayah* ialah mampu menguasai secara hukum syara' baik itu urusan yang secara pribadi maupun perorangan tanpa harus diberikan izin.³⁹

Ulama fiqih mengartikan wilayah merupakan apa yang membuat seseorang mampu bertindak sebagai cakap hukum kepada seseorang yang di bawah pengampuan baik bagi dirinya maupun seseorang. Seseorang yang mampu dalam menguasai berbagai hal tidak hanya masalah dengan perseorangan tetapi dapat mampu menyelesaikan masalah dari segi kekayaan.

Seorang *ahliyyah al-wujub* mampu untuk cakap bertindak sebagai hukum sendiri dan perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dalam mengelola harta serta mengayomi orang yang belum cakap bertindak dalam hukum disebut dengan wali. Oleh karena itu apabila seseorang anak kecil ataupun seseorang yang kurang baik psikisnya dan dibawah pengampuannya memerlukan seseorang yang mampu untuk menyelesaikan dalam suatu tindakan perbuatan hukum, baik yang menyangkut diri mereka maupun terhadap harta bendanya yang memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Dalam pengangkatan anak untuk perihal perwaliannya tetap diserahkan kepada orang tua kandung dari anak tersebut. Apabila orang tua kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia maka disarankan untuk berpindah kepada wali yang mempunyai kekuasaan dalam cakap dan bertindak secara hukum. Dapat disimpulkan bahwa Islam

³⁹Setyowati, "Aspek Perlindungan Anak", (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), 5.

yang mengemukakan konsep al-wilayah, sebagai peralihan seseorang yang masih dalam status *ahliyyah* wujub. Dari sudut wilayah dapat diartikan sebagai penyempurna dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.

7. Kewarisan Anak Angkat

Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Islam Pewarisan adalah harta kekayaan yang dimiliki orang seorang pewaris dan harta yang dimiliki seorang pewaris akan diberikan kepada ahli waris yang kedudukan sebagai pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta waris yang akan diberikan kepada ahli waris bukan adanya faktor dari sebuah perjanjian namun terjadinya perbuatan hukum tersebut karena adanya Undang-Undang yang menegaskan siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta kekayaan dari pewaris yang sudah meninggal.

Pengertian tentang hukum waris. Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada beberapa pendapat antara lain :⁴⁰

- a. Muslich Maruzi mengemukakan pendapatnya dalam bukunya, hukum waris merupakan beralihnya hak dan kewajiban bagi seseorang yang sudah meninggal dunia terhadap seseorang yang masih hidup timbulnya hak dan kewajiban disertakan dengan wasiat dari pewaris dan wajib untuk dilaksanakan.
- b. Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni mengemukakan pendapatnya juga dalam bukunya hukum waris menurut Al-Qur'an dan hadits, bahwa yang dinamakan dengan hukum waris yakni adanya harta kekayaan serta ahli waris yang masih hidup. Harta kekayaan pewaris bisa meliputi harta benda, tanah maupun harta yang timbul dari hak-hak syara

Di dalam hukum pewarisan Islam berdasar KHI pasal 171 mempunyai tiga unsur Pokok yaitu, pewaris adalah orang yang ada saat meninggal yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam,

⁴⁰Syamsu Alam, “ *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* ” (Jakarta : Penerbit Kencana, 2008),15.

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris.

a. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Oleh karena itu kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai ahli waris antara lain:

- 1) Terikat hubungan darah serta perkawinan yang sah.
- 2) Islam.
- 3) Tidak terhalangnya menjadi ahli waris.

Adapun yang menjadi penghalang untuk bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Berbeda agama
- 2) Pembunuh
- 3) Budak

Hukum waris merupakan hal yang sangat penting di kehidupan masyarakat bilamana seorang pewaris meninggal dunia dan siapa yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Karena setiap seorang pewaris yang meninggal dunia pastinya banyak menjumpai persengketaan yang terjadi antar keluarga. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi hal demikian, perundang-undangan telah mengeluarkan ketentuan hukum. Kompilasi hukum Islam menurut ketentuan syari'at Islam, anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orang tua angkatnya. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-

mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat.

Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu:

- 1) Perkawinan.
- 2) Wala".
- 3) Kekkerabatan.

Pengertian pengangkatan anak menurut Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN

1. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

- a. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.
- b. Permohonan disampaikan kepada ketua Pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.
- c. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Proses Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama

- a. Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan diberi registrasi oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang.
- b. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari dan tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim mengabulkan permohonan secara tertutup.⁴¹

⁴¹Mukti Arto, “ *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* “ (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 10.

3. Argumentasi dan Ijtihad Hakim

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan Mahkamah Kehakiman dan memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum yang kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tercantum sebagai berikut. “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”.

Selain itu dalam hukum acara perdata asas yang dikenal sebagai pertimbangan hukum *ratio decidendi*. Maksudnya bahwa semua putusan pengadilan selain memutuskan termuat beberapa alasan dan dasar putusan. Dalam putusan hakim memuat pula asal tertentu serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut :

“ Segala penetapan dan putusan pengadilan, selian harus memuat alasan- alasan dan dasar-dasarnya juga termuat dengan pasal- pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili suatu perkara. “

Putusan hakim memberikan kriteria tentang putusan yang bermutu pada lingkungan Peradilan Agama. Putusan dapat dikatakan berkualitas jika dalam putusan mengandung hal sebagai berikut :

1. Tertata dengan baik.
2. Sistematis.
3. Runtut.
4. Tidak mengandung term-term yang multitafsir.
5. Mengandung kejelasan.
6. Mengandung pembaharuan hukum Islam.

Melihat penjelasan di atas, sebagai seorang hakim berhak untuk memiliki ruang dalam berargumentasi serta berijtihad untuk memutus dan menyelesaikan sebuah perkara yang ditanganinya. Putusan hakim tidak semuanya sesuai dengan hukum normatif, karena pada dasarnya ruh dalam sebuah putusan adalah sisi dari sebuah keadilan, jika keadilan ditemukan dalam teks normatif, maka seorang hakim dituntut untuk memahami serta menggali hukum dengan cara berijtihad dan mampu berargumentasi di dalam putusannya.

Putusan hakim yang berkualitas harus mengandung pembaharuan hukum Islam yang dimana hakim mampu untuk berijtihad dan tidak hanya mengacu pada hukum normatif saja melainkan mampu meninjau dari hukum tak tertulis. Oleh karena itu pasal 56 Undang-Undang Peradilan Agama tidak memberikan batasan terhadap perkara apa saja yang dapat diperiksa, melainkan semua perkara yang masuk ke Peradilan Agama dituntut untuk wajib bagi seorang hakim untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikan dengan syarat seperti yang dijelaskan pada Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Agama sepanjang seorang hakim mempunyai pertimbangan hukum dan mampu berargumentasi.

4. Penerapan Teori *Maqasid Syari'ah* Dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak

Pembaharuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi fiqih maupun hukum terapan lainnya kedalam reformulasi hukum baru yang tetap berpihak kedalam prinsip-prinsip syariah Islam, yang kemudian dikembangkan dengan asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum yaitu *maqasid syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan pada setiap kasus. *Maqasid syari'ah* yang bermuara pada kemaslahatan merupakan intisari dari norma hukum terapan yang esensi hukumnya dapat diubah karena perubahan era, area maupun keadaan. Esensi hukum sebenarnya merupakan *illat* atau alasan yang kemudian dirumuskan ke dalam norma hukum baru, sehingga hal ini memberikan konsekuensi jika *illat* (alasan) hukum berubah, maka secara otomatis norma hukum yang berlaku harus diubah karena menyesuaikan *illat* hukum tanpa menghilangkan esensi hukum yang berlaku, sehingga perumusan reformulasi *illat* hukum yang baru kemudian menjadi norma hukum yang baru. Hal inilah yang dinamakan dengan pembaruan hukum. Sehingga dalam putusan hakim harus memiliki norma sebagai berikut.

- a. Putusan hakim dapat menegakkan kembali fungsi hukum syariah Islam yang mengalami disfungsi akibat adanya pelanggaran, sehingga putusan hakim mampu menciptakan kepastian hukum serta menciptakan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- b. Dapat memulihkan kembali hak-hak perdata pihak yang dirugikan

akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan, sehingga putusan hakim yang demikian dapat memiliki nilai keadilan serta memulihkan hak-hak para pihak yang berkepentingan dan menghilangkan kezaliman.

- c. Dalam putusan hakim dengan melihat adanya kasus-kasus yang berbeda di setiap perkara yang masuk serta adanya kondisi yang berbeda pula maka tidak boleh seorang hakim terpaku ke dalam doktrin dan norma hukum yang ada. Karena hukum konvensional yang berupa peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi hukum Islam, memiliki sifat yang statis yang artinya terkadang hukum konvensional tidak mampu menciptakan ruh keadilan, karena tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman atau adanya kasus yang berbeda situasi dan memerlukan norma hukum baru. Sehingga sebagai seorang hakim yang perlu dijadikan prinsip dasar adalah keadilan.
- d. Putusan harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yaitu *Maqasid Syari'ah* yang kemudian dikembangkan bersifat umum maupun khusus, yang dimiliki tujuan untuk mewujudkan *Maqasid Syari'ah* yang memiliki muara terhadap ruh keadilan yaitu kemaslahatan. Sehingga hasil akhir hakim mampu membuat sebuah hukum terapan yang baru dan mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan dalam setiap kasus yang diselesaikan.

- e. Fiqih maupun peraturan perundang-undangan dan Kompilasi hukum Islam merupakan tembok batas hukum konvensional, jika hakim melihat keadilan dibalik tembok pembatas tersebut, maka hakim harus menemukan hukum yang berkeadilan dan menciptakan kemaslahatan.

Tujuan utama teori kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga⁴². Teori kemaslahatan yang menjadi landasan argumen majelis hakim adalah apa yang didefinisikan oleh Syekh Jalal al-Din Abdu al-Rahman, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Mashalihu al-Mursalah*, secara lugas mendefinisikan masalah dari sudut pandang kebiasaan orang Arab ialah “*Maslahah yang berlaku di lisan arab bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat kemanfaat bagi manusia.*”⁴³

⁴²Asmawi, “*Perbandingan Ushul Fiqih*”, 127.

⁴³Jalal al-Din al-Rahman, “*al – Mashalih al-Mursalah*” (Kairo : Mathba’ ah al-Sa’adah, 1983), 12.

Disamping itu, hal ini sesuai dengan prinsip dari *hifdz nafs* (memelihara jiwa) dalam peringkat *daruriyyat* yang bermakna apabila anak tersebut dibiarkan terlantar maka akan dikhawatirkan mengancam nyawa dan masa depannya karena kehidupan sang anak yang lebih diutamakan baik dari segi kecintaan maupun pendidikan. Selain memelihara jiwa, pengangkatan anak terlantar ini juga sesuai dengan prinsip dari *hifdz nasl* (memelihara keturunan) yang berarti apabila kehidupan sang anak sudah terjamin maka anak tersebut bisa menjalani kehidupan dengan baik sampai kepada waktu pernikahan untuk anak tersebut bisa meneruskan keturunannya.

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqasid Syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwain membagi tujuan *tasyri'* menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud *syari'at* dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam *qiyas*. *Maslahat* menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta.⁴⁴

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqasid al-syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam, telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *Maqasid al-Syari'ah*. Pembahasan tentang *Maqasid al-Syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al- Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.⁴⁵

Penulis menyimpulkan bahwa *Maqasid Syari'ah* merupakan nilai-nilai dan sasaran yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang ditetapkan oleh syar'i terhadap manusia. Tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dengan *mu'amalah* maupun

⁴⁴Asafri Jaya, “ *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi* “ (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

⁴⁵Amir Mu'alim dan YUSDANI, “ *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* “ (Yogyakarta : UII Press, 2001), 20.

di akhirat dengan aqidah dan ibadah. Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *haji* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa *al-mashlahah mursalah* adalah hujjah *syara*" yang dipakai landasan penetapan hukum. Alasan mereka dalam hal ini ada dua.⁴⁹Pertama, kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan *syar'i* saja, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Kedua, orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum.

Para ulama yang menjadikan *al-mashlahah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan dua syarat dalam menjadikannya sebagai hujjah. Pertama, berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum *syara*" itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat tanpa membandingkan dengan menarik suatu bahaya, berarti atas

kemashlahatan yang semu. Seperti dugaan kemashlahatan dalam membatsi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan. Kedua, berupa kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemashlahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemashlahatan mereka. Kemashlahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.

Mengingat masalah pengangkatan anak merupakan kemashlahatan yang hakiki dan kemashlahatan umum, bukan merupakan kemashlahatan pribadi. Demi menjaga seorang anak agar kehidupan sang anak terjamin serta menolak dari bahaya yang terjadi pada sang anak. Maka menurut peneliti meninjau hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak sudah mampu menyesuaikan dengan teori *Maqasid Syari'ah*. Adapun inti dari teori kemashlahatan yang merujuk pada *Maqasid al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid al-Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Oleh karena itu menurut hemat peneliti pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon

sangat memiliki dasar dalam hukum Islam dan memiliki alasan yang kuat dalam misi penyelamatan kehidupan calon anak angkat.

5. Pertimbangan Hakim Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kewenangan absolut Pengadilan Agama ditinjau dari perkara adopsi anak menurut Peraturan perundang-undangan mengakomodir secara detail yang mengatur ketetapan dan kewenangan adopsi anak. Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pertimbangan hukum mutlak adanya dalam setiap putusan atau penetapan, pertimbangan hukum terdiri dari alasan-alasan hakim dalam menetapkan suatu putusan yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang”. Hakim harus mengemukakan pertimbangan hukum dalam setiap penetapan atau putusan yang dibuatnya, hal ini dimaksudkan agar putusan atau penetapan yang dibuat oleh hakim dengan mewujudkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.⁴⁶

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3

⁴⁶Musthofa, “*Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*” (Kencana Prenada Media Group, 2008), 81.

(tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁷

Hakim sebagai penegak hukum dalam membuat suatu putusan harus membuat pertimbangan dan memiliki jiwa toleransi yang melekat pada probelamatika yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya pertimbangan atau alasan sebagai dasar, putusan yang dibuat oleh hakim akan mempunyai nilai objektif. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009, hakim wajib mencari, mengikuti, dan mencermati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁸

Hakim bertanggung jawab untuk mengelola dan mencermati suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu permasalahan di lingkup masyarakat. Hukum bagi manusia dipandang untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Hukum harus mampu menjawab dan memastikan suatu problematika yang terjadi dikalangan masyarakat. Adapun istilah dari makna *Fiat Justitia et pcreat mundus* yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh.

⁴⁷Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP.)*

⁴⁸M. Yahya Harahap, “ *Hukum Acara Perdata* “ (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 30.

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti bukti yang ada Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pertimbangan hakim merupakan sebuah pemikiran maupun pendapat yang dijatuhkan dalam putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan perbuatan pelaku. Seorang hakim mampu untuk memberitahukan gagasan serta pertimbangan secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kewenangan Pengadilan Agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Akidah Islam yang melekat dalam diri seseorang menjadi patokan kewenangan Pengadilan Agama Terhadap suatu perkara. Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran kompilasi hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h jo Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya

hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. kompilasi hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak. Kebutuhan hukum orang-orang beragama Islam untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu, akhirnya ditegaskan dalam Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam.⁵³ Majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bgl telah mengemukakan pertimbangan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan. Pada pertimbangan hukumnya sesuai dengan kekuasaan *absolut* pengadilan agama. Majelis hakim menilai bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan absolut pengadilan agama, maka dari itu pengadilan agama Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berikut kutipan pertanyaan majelis hakim dalam mempertimbangkan hukumnya.⁴⁹

“ Menimbang bahwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁴⁹ Musthofa,” *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*” (Kencana Prenada Media Gruop, 2008), 60-61.

Peradilan Agama jo penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama berrwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan pengangkatan anak.

“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih bertanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

“Menimbang bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak tidak menghilangkan ataupun menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya serta tidak saling mewarisi.”

Dalam hukum islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain- lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :⁵⁰

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tandapengenal/alamat.

Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia sebagai landasan fatwanya tentang *tabanni*, mengemukakan sebagai berikut²⁸ Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam perspektif kompilasi hukum Islam yaitu

- a. Adopsi anak yang dilarang sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat jahilliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak asuh sebagai anak kandung dengan segala hak dan kewajiban sebagai anak sendiri dengan memutuskan garis keturunan dengan orang tua aslinya.
- b. Adopsi anak yang diperbolehkan yaitu mengadopsi anak yang didorong oleh sebuah alternatif ingin meningkatkan

⁵⁰ Soedarmo, “ *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak* “ (Jakarta : Sinar Grafiks, 2004), 78.

ketakwaan kepada Allah dengan menanggung secara lahir dan batin dari segi biaya pendidikan pemeliharaan, dan lain - lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

6. Pertimbangan Hakim Perspektif Perundang-Undangan Perlindungan Anak

Adapun beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak diantara lain:⁵¹

- a. Staatsblas 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai Pasal 15 yang mengatur masalah adopsi tentang kelengkapan berkas dari KUHPerduta dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat Tionghoa.
- b. Surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur dalam mengajukan permohonan maupun pengesahan pengangkatan anak yang diadili oleh pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang mulai berlaku sejak tanggal 30September1983.
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni1984.
- d. Bab VIII, bagian kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵¹Ahmad Kamil, “ *Kaidah Hukum Yurisprudensi* “ (Jakarta : Prenada Media, 2005), 9.

tentang perlindungan anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.

- e. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dipraktikkan oleh hakim di pengadilan untuk memutuskan sebuah perkara.

Secara umum masalah perwalian anak pada umumnya diatur pada Bab VII Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 33 memberikan ketentuan rincian kondisi anak dan perwalian. Perwalian terhadap anak angkat dapat dikaji definisi anak angkat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No.23/2002 yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan antara lain, pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak yang berada dibawah perwalian dilakukan melalui penetapan pengadilan.

- a. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut oleh anak.
- b. Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- c. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan tersebut dapat mewakili untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lainnya yang mempunyai kewenangan. Balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan, bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurus harta anak tersebut harus mendapat penetapan pengadilan.

Dalam hal wali yang ditunjuk dikemudian hari tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjukan kepada orang lain melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam Undang-Undang perlindungan anak tepatnya pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 yang telah diatur dari beberapa ketentuan tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Pengasuhan anak yang ditunjukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin kembang anaknya secara wajar baik

fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengasuhan anak. Dalam hal lembaga berdasarkan agama, maka anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadikan landasan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal pengasuhan anak yang dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

Pengasuhan anak yang dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental. Pengasuhan anak yang diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya maupun fasilitas, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut oleh anak. Pengasuhan anak merupakan cikal bakal dari lahirnya lembaga pengangkatan anak yang memiliki sifat yang lebih substantif dan luas bagi masa depan anak. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perlindungan Anak secara khusus yang mengatur tentang ketentuan khusus bagi anak angkat guna menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap anak yang diangkat. Ketentuan yang diatur pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 41, bahwa :

- a Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan

anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

- b. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- c. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. Asal usul anak yang tidak diketahui, maka agama anak yang disesuaikan dengan agama yang mayoritas penduduk setempat.
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usul dan orangtua kandungnya.
- f. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- g. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Disamping itu hukum acara perdata dalam prosedur pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No.6 Tahun 2003 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 2009 tentang adopsi anak. Prosedur adopsi anak baik WNI maupun WNA dan akan dijelaskan dalam pembahasan sebagai berikut:

- a. Syarat Permohonan
 - 1. Sifat permohonan yang bersifat *voluntair*.
 - 2. Permohonan adopsi anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya Undang - Undang.

3. Permohonan adopsi anak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku.
4. Permohonan adopsi anak dapat ditandai oleh permohonan sendiri atau dengan kuasa hukumnya.
5. Permohonan adopsi anak akan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya akan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

b. Surat Permohonan Adopsi Anak

1. Bagian dasar hukum permohonan adopsi anak harus secara jelas yang diuraikan karena adanya motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan adopsi.
2. Harus diuraikan secara jelas hanya permohonan adopsi anak terutama didorong oleh kepentingan calon anak asuh dan dikukung dengan adanya kesadaran bahwa calon orang tua asuh benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek masa depan anak angkat yang jauh lebih baik.
3. Isi petitum permohonan anak yang bersifat tunggal, yaitu memohon agar anak ditetapkan menjadi anak dari pemohon tanpa ditetapkan sebagai ahli waris.

c. Syarat – syarat Pemohonan Pengangkatan Anak Antar WNI

1. Syarat calon orang tua angkat berlaku ketentuan sebagaiberikut:
 - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung

dengan orang tua asuh yang dengan niat mewujudkan akan kesejahteraan anak tersebut.

- b) Pengangkatan anak yang diperbolehkan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah (*single parentadoption*).⁵²
- c) Calon orang tua angkat diharuskan seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

2. Syarat bagi calon Anak Angkat

- a) Anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

3. Prosedur dan Pengangkatan Permohonan Pengangkatan WNA oleh orang tua Angkat WNI (*Intercountry Adoption*)

- a) Surat permohonan bersifat *voluntair*.
- b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan ketentuan Undang-Undang sebagai berikut:

Pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

- a) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandai dengan pemohon sendiri atau kuasa hukumnya.
- b) Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ataupun Ketua Pengadilan Agama

⁵²Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2001, Pasal 39 Ayat.3

yang mewilayahi domisili anak WNA yang akan di angkat.⁵³

4. Syarat – syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

Syarat bagi calon orang tua angkat WNI atau pemohon berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Adopsi anak yang dilakukan WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki perizinan oleh Departemen sosial. Yayasan tersebut telah mengizinkan hal itu karena bergerak dalam bidang kegiatan adopsi anak, sehingga adopsi anak WNA yang berlangsung dilakukan antara orang tua asuh WNI dengan orang tua kandungnya WNA tidak diperbolehkan.

Adopsi anak yang dilakukan WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah tidak dianjurkan untuk mengadopsi anak.

- b) Calon orang tua asuh mengharuskan adanya kesamaan agama yang dianut oleh calon anak asuh.

5. Syarat bagi Calon Anak Angkat WNA

- a) Usia anak 5 tahun
- b) Adanya penjelasan secara tertulis dari Menteri Sosial untuk memperbolehkan adopsi anak sesuai yang diharapkan dari orang tua asuh untuk merawat serta mendidik anak asuh sesuai dengan hukum yang berlaku serta adanya kebolehan yang terjadi sesama keluarga orang tua asuh dan orang tua asli anak tersebut.

⁵³SEMA, No. 6 Tahun 1983.

Sebuah kajian yuridis yang menjadi pokok perta dalam menemukan konsep definitif tentang anak angkat dan pengangkatan anak merupakan sebuah asas dan tujuan pengangkatan anak yang berupa hak- hak dan kewajiban anak yang harus dapat perhatian orang tua, kewajiban dan tanggung jawab terhadap masa depan anak. Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan beberapa istilah tentang anak yang akan memiliki payung hukum yang utuh untuk menjamin masa depan anak agar lebih baik. Dalam pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah yang dimaksud yaitu, anak terlantar, anak menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan , anak angkat dan anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi atau bakat istimewa.

Sedangkan anak angkat diberikan definisi sebagai anak yang hak dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak ke dalam lingkungan orang tua angkat berdasarkan putusan penetapan pengadilan. Fuad Muhammad Fachruddin memberikan definisi anak angkat yang berbeda dengan definisi anak angkat. Anak angkat dalam konteks *adopsi* , adalah seorang anak dari seseorang ibu dan bapak

yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging dan keturunan dengan segala konsekuensinya.⁵⁴

⁵⁴Fuad Muhammad, “ *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* “ (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 41.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan argumentasi *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 125/Pdt.P/2021/PA/Bgl tentang pengangkatan anak didasari dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 171 huruf J tentang kompilasi hukum Islam. Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara pengangkatan anak memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan anak, tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung.
2. *Ratio decidendi* hakim terhadap perkara pengangkatan anak sudah sejalan dengan *Maqasid Syariah* dimana putusan tersebut memenuhi kemaslahatan umum yang baik untuk dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Pertimbangan hakim ditinjau dari *Maqasid Syari'ah* dalam perkara pengangkatan anak merupakan suatu bentuk kebaikan dengan mewujudkan kesejahteraan anak agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

B. Saran

Penulis berharap alangkah baiknya penerapan adopsi anak yang terjadi di masyarakat merupakan perbuatan kesengajaan yang didorong motivasi yang baik untuk mempertahankan kepentingan anak. Karena seorang anak merupakan generasi maupun pewaris peradaban yang sesungguhnya akan melanjutkan generasi sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Moqsith, Ghozali. *Fiqih*. Jakarta : Kementerian Agama, 2016.
- Ahmad, Kamal. *Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Alam, Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta : Penerbit Kencana, 2008.
- Amir, Mu'alim, Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Arto, Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
Jalal al-Din al- Rahman, *al – Mashalih al-Mursalah*. Kairo : Mathba' ah al-Sa'adah, 1983.
- Asafri, Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Akademik Presind, 1995.
- Djamal, Nasir, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Djaja, S, Meliala. *Pengangkatan Anak Indonesia*. Bandung : Tarsito , 1982.
- Fauzan, M. *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak*. *Varian Peradilan, MA RI* , No 256, 2007.
- Fuad, Muhammad. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004 .
- Irma, Setyowati , Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Jasser, Auda. *Membumikan Hukum Islam Maqasid Syari'ah*. Jakarta : Nizam, 2015.
- Jaih, Mubarak. *Metedologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2002.

- Kamal ,Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010.
- Mahjuddin, *Masalul Fiqhiyah*. Jakarta : Kalam Mulia, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Universitas Atma, 2010.
- Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Binas Aksara, 2007.
- Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Pambudi. *Ratio Decidendi Dalam Memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas*. Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011PTUN.Smg.
- Peter, Mahmud,Marzuki, *Penelitian Hukum* .Jakarta : Kencana, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Pembuktian dalam Sengketa Tata Usah Negara UU No. 5 Tahun 1986, LN No.77*.Jakarta : PT Pranadya Paramitra, 1997.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 2000.
- Setyowati. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Soedarmo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafiks, 2004.
- Yudha, Bhakti, Ardhiwisastra. *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni, 2000.

LAMPIRAN

P E N E T A P A N

Nomor 0125/Pdt.P/2021/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

BAMBANG WIYATNO bin BUDIONO, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Selokambang RT.002 RW.009 Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

EKA LUSITA binti LASITO (alm), umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Selokambang RT.002 RW.009 Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti dan mendengar keterangan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0125/Pdt.P/2021/PA.Bgl, tanggal 04 Maret 2021, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2010 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta nikah nomor : 330/21/VII/2010 pada 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama **MUHAMMAD RIZKY bin NUR HADI**, seorang anak Laki-laki yang lahir pada hari Kamis, tanggal 14 Januari

2021 di Rumah Sakit Umum Medika Pandaan, adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama NUR HADI bin ABD. MANAN dan SUHANIK binti SUPARTO, yang berkediaman di Dusun Selokambang, RT.002 RW.009 Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa selanjutnya anak tersebut sejak lahir telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak tersebut, kami sebagai Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **MUHAMMAD RIZKY bin NUR HADI** anak dari pasangan suami isteri **NUR HADI bin ABD. MANAN** dan **SUHANIK binti SUPARTO** sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap secara pribadi dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon tentang besarnya tanggung yang akan dipikul oleh para Pemohon yang tidak hanya bersifat materi tetapi juga tanggung jawab non materi berupa kasih sayang, perlindungan rasa aman bahkan tanggung jawab terhadap masa depan anak tersebut juga tentang tidak adanya hubungan saling mewaris, atas hal tersebut para Pemohon menyatakan kesiapannya dan akan mampu untuk memenuhi segala yang menjadi tanggung jawab orangtua kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang seluruh isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dan sekaligus merupakan penambahan atas permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak diangkat/diasuh oleh para pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh para Pemohon sejak setelah dilahirkan kemudian keluar dari Rumah Sakit langsung diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa keluarga para Pemohon maupun ayah dan ibu anak tersebut setuju atas pengangkatan dimaksud;
- Bahwa para Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa pengangkatan anak tersebut tidak merubah nasab, juga tidak merubah muhrim dan tidak menimbulkan hubungan saling mewaris
- Bahwa Pemohon I sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan orangtua kandung MUHAMMAD RIZKY bernama NUR HADI dan SUHANIK dengan tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mereka adalah orang tua kandung MUHAMMAD RIZKY dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon II dan ibu kandung anak tersebut ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung anak tersebut merupakan Bibi dari Pemohon II;
- Bahwa MUHAMMAD RIZKY adalah anak keempat dari perkawinannya;
- Bahwa MUHAMMAD RIZKY sejak lahir diasuh oleh para pemohon, mereka yang menyerahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan MUHAMMAD RIZKY dibesarkan atau dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, hal ini karena mereka tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa mereka sangat yakin, para pemohon akan mengasuh dan membesarkan MUHAMMAD RIZKY dengan sepenuh hati serta akan mampu mencurahkan kasih sayang terhadap MUHAMMAD RIZKY dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa mereka melihat, para pemohon layak dan mampu untuk mengasuh MUHAMMAD RIZKY, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai, punya prilaku baik, punya keluarga dan rumah tangga yang harmonis serta sangat sayang kepada MUHAMMAD RIZKY dan hingga sekarang anak tersebut sehat walafiat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Wiyatno (Pemohon I) Nomor: 3514121808860004 tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Lusita (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514137006890002, tanggal 11 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Wiyatno (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514131707120007, tanggal 17 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 330/21/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hadi (orang tua kandung anak angkat) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514121704790008, tanggal 15 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhanik (orang tua kandung anak angkat) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514135206830006, tanggal 12 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Hadi (orang tua kandung anak angkat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514132210190010, tanggal 22 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Nur Hadi dan Suhanik (orang tua kandung anak angkat) Nomor 237/57/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak angkat para Pemohon, yang dikeluarkan oleh dr. Rudy Hasan, Sp.OG dan mengetahui Direktur Rumah Sakit Umum “ MITRA SEHAT MEDIKA” Pandaan kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan yang berisi Pernyataan Penyerahan anak nomor: 470/65/424.302.2.08/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

Bahwa, bahwa selain bukti surat para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan

sebagai berikut:

Saksi 1: nama MUTMAINNAH binti NGATEMIN, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Selokambang RT.002 RW.009 Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Budhe dari Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami sah yang sudah menikah selama 10 tahun, namun selama perkawinannya belum dikaruniai anak, sehingga kehadiran para Pemohon dipersidangan ini bermaksud mohon disahkan oleh pengadilan tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka terhadap seorang anak yang bernama MUHAMMAD RIZKY;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung dari anak tersebut, yaitu pasangan suami istri yang bernama NUR HADI dan SUHANIK;
- Bahwa setahu saksi para pemohon sudah mengasuh anak angkatnya tersebut sejak anak lahir, setelah keluar dari Rumah Sakit, orangtua kandung anak tersebut yang menyerahkan sendiri kepada para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut ikhlas dan tidak keberatan anaknya diasuh oleh para Pemohon
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 2 bulan;
- Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan yang lebih dari cukup, sehingga nantinya akan dapat mengasuh anak angkatnya dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah orang yang berperilaku baik, sayang anak- anak dan taat beragama;

Saksi 2: nama ARTI DWI PRABANDARI binti SUKARI AJI, umur 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Selokambang RT.002 RW.009 Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami sah yang sudah menikah selama 10 tahun, namun selama perkawinannya belum dikaruniai anak, sehingga kehadiran para Pemohon dipersidangan ini bermaksud mohon disahkan oleh pengadilan tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka terhadap seorang anak yang bernama MUHAMMAD RIZKY;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung dari anak tersebut, yaitu pasangan suami istri yang bernama NUR HADI dan SUHANIK;
- Bahwa setahu saksi para pemohon sudah mengasuh anak angkatnya tersebut sejak anak lahir,

setelah keluar dari Rumah Sakit, orangtua kandung anak tersebut yang menyerahkan sendiri kepada para Pemohon;

- Bahwa orang tua kandung anak tersebut ikhlas dan tidak keberatan anaknya diasuh oleh para Pemohon
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan yang lebih dari cukup, sehingga nantinya akan dapat mengasuh anak angkatnya dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah orang yang berperilaku baik, sayang anak-anak dan taat beragama;

Bahwa terhadap alat alat bukti tulis dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon I dan Pemohon II bila pengangkatan anak aquo dilaksanakan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mampu melaksanakannya dan karena itu Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok terhadap permohonan aquo adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk ditetapkan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY yang lahir pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan keperluan tersebut diatas haruslah dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat dalam hal pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan Undang- undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi :

و ما جعل اد عياً كم ابناً كم ذ لكم قو لكم بأ فواهم

Artinya : "Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja."

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. P.7 dan P.8 terbukti bahwa Para Pemohon, dan orang tua dari anak yang diangkat ternyata beragama Islam, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti pula para Pemohon dan anak yang akan diangkat berdomicili diwilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami isteri sah dan berdasarkan keterangan saksi -saksi, terbukti pula selama perkawinannya hingga kini (10 tahun) belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa anak bernama MUHAMMAD RIZKY terlahir tanggal 14 Januari 2021 yang diangkat oleh para pemohon adalah anak kandung dari NUR

HADI dan SUHANIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa MUHAMMAD RIZKY sejak setelah lahir anak tersebut telah diserahkan orang tua asalnya kepada para Pemohon, selanjutnya dirawat dan diasuh sendiri oleh para Pemohon dan hingga saat ini tetap dalam keadaan sehat dan sejahtera;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua kandung anak tersebut yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari para Pemohon, orangtua kandung anak angkat para Pemohon, alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam sampai sekarang tetap dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa rumah tangga para Pemohon dari sejak pernikahan sampai dengan saat sekarang selalu rukun dan harmonis akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa para Pemohon sepakat untuk mengangkat anak yang bernama MUHAMMAD RIZKY;
4. Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan sejak anak tersebut lahir dengan disetujui dan disaksikan para keluarga, baik keluarga para Pemohon maupun keluarga anak yang diangkat tersebut;
5. Bahwa para Pemohon adalah orang baik-baik, dan mempunyai penghasilan yang cukup, yakni Pemohon I berpenghasilan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa kedua orangtua anak tersebut ikhlas menyerahkan MUHAMMAD RIZKY untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon juga karena sebelumnya orangtuanya telah mempunyai 3 orang anak, sedangkan kedua orang tuanya mempunyai keadaan ekonomi yang tidak mencukupi, maka demi masa depan dan kepentingan anak tersebut, orangtuanya dengan ikhlas menyerahkannya;
7. Bahwa para Pemohon menyadari dan memahami bahwa pengangkatan anak tidak merubah nasab, yakni tetap bernasab kepada orang tua kandung anak tersebut, tidak merubah muhrim dan tidak menimbulkan hubungan warisan;

Menimbang, bahwa fakta yang dikonstatir tersebut di atas, ternyata telah sejalan dengan syarat-syarat atau kriteria pengangkatan anak yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Antara si Anak dengan calon orangtua angkatnya se agama (Islam) ;
2. Calon Orangtua angkat mempunyai keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga memungkinkan bagi perawatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak angkat tersebut ;
3. Calon Orangtua angkat mempunyai penghasilan yang memadai, sehingga mampu untuk membiayai perawatan, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dan membesarkan anak tersebut ;

4. Bahwa calon orang tua angkat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang akibat dari pengangkatan, yaitu tentang peralihan tanggungjawab merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut termasuk memahami dan menyadari bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab baru, tidak merubah status muhrim dan tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi;
5. Bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut baik oleh yang mengangkat maupun oleh orangtua yang menyerahkan adalah semata-mata demi untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut;
6. Bahwa pengangkatan tersebut dilakukan dengan ikhlas baik oleh yang mengangkat maupun oleh orangtua yang menyerahkan/melepaskannya ;
7. Bahwa pihak keluarganya baik yang mengangkat maupun yang melepaskannya setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan pengangkatan anak para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**BAMBANG WIYATNO bin BUDIONO**) dan Pemohon II (**EKA LUSITA binti LASITO (alm)**) terhadap anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD RIZKY**, lahir tanggal 14 Januari 2021;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.**, dan **MULYADI, Lc, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

dan dibantu **WIWIK UMROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI

Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, SH.,

Hakim Anggota,

MULYADI, Lc, M.HI.,

Panitera Pengganti,

WIWIK UMROH, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

